



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA**

**PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
DAN
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

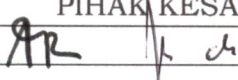
**TENTANG
PEMBIAYAAN KULIAH BAGI MAHASISWA PROGRAM STUDI TEKNOLOGI
DAN BISNIS PERIKANAN DAN KELAUTAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
OLEH PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA**

NOMOR : 02/PKS/I/2025

NOMOR : 50/UN7.F10/KS/I/2025

Pada hari ini tanggal Dua Puluh Satu bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (21-01-2025), yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. **EDY SUJATMIKO, : Sekretaris Daerah**, berkedudukan di Jl. Kartini S.Sos., M.M., M.H. No. 01 Jepara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Jepara, berdasarkan Surat Kuasa Pj. Bupati Jepara Nomor: 139/0330 tanggal 21 Januari 2025, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **Prof. AGUS : Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan**
TRIANTO, S.T., Universitas Diponegoro, dalam hal ini bertindak
M.Sc., Ph.D. dalam jabatannya yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 2/UN7.A/KP/VII/2024 s/d Nomor: 14/UN7.A/KP/VIII/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan, Wakil Dekan, Ketua Departemen, Ketua Program Studi, Sekretaris Program Studi, dan Ketua Bagian di Lingkungan Universitas Diponegoro tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2024-2028, bertindak untuk dan atas nama Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro, yang berkedudukan di Jalan Prof. Jacob Rais,

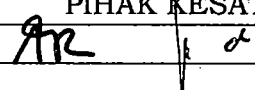
PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan,
Universitas Diponegoro, Tembalang, Semarang,
Kode Pos 50275, selanjutnya disebut sebagai
PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu mengingatkan dan memperhatikan :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2168)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5721);

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagaimana berikut :

1. bahwa **PARA PIHAK** memiliki komitmen bersama dalam upaya kerjasama pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Jepara dengan Universitas Diponegoro Nomor 27 Tahun 2020 dan Nomor 3650/UN7.P/KS/2020 tanggal 3 Juli 2020 tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Jepara;
2. bahwa untuk mengimplementasikan butir - butir kesepakatan sebagaimana dimaksud pada poin 1 (satu), perlu dijabarkan lebih lanjut dalam suatu perjanjian yang memuat hal-hal bersifat teknis.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pembiayaan Kuliah Bagi Mahasiswa Program Studi Teknologi Dan Bisnis Perikanan Dan Kelautan Universitas Diponegoro Oleh Pemerintah Kabupaten Jepara dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk memberikan bantuan pembiayaan biaya kuliah kepada mahasiswa tidak mampu yang berasal dari Kabupaten Jepara di Program Studi Teknologi dan Bisnis Perikanan dan Kelautan Universitas Diponegoro (Undip), Kampus Undip Teluk Awur Jepara.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan akses pendidikan tinggi bagi masyarakat kurang mampu di Kabupaten Jepara serta mendukung pengembangan sumber daya manusia di bidang perikanan dan kelautan.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	 

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Perjanjian Kerja Sama ini meliputi pembiayaan UKT dan beasiswa kepada masyarakat kurang mampu di Kabupaten Jepara yang meliputi kegiatan:

1. Pembiayaan biaya kuliah untuk mahasiswa Program Studi Teknologi dan Bisnis Perikanan dan Kelautan Undip. Pembiayaan ini mencakup biaya UKT (Uang Kuliah Tunggal) selama masa studi normal (8 semester) bagi mahasiswa yang memenuhi persyaratan yang ditentukan;
2. Kegiatan lain yang disepakati Para Pihak.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak **PIHAK KESATU** :

- a. berhak memanfaatkan potensi Sumber Daya Manusia (Akademisi) dan sarana prasarana pada **PIHAK KEDUA** disertai dengan Perjanjian Kerjasama lanjutan;
- b. berhak mendapatkan laporan akademik dan non-akademik mahasiswa penerima beasiswa setiap semester;
- c. berhak mengadakan evaluasi terhadap pelaksanaan program beasiswa dan program pengembangan yang diberikan kepada mahasiswa.

(2) Kewajiban **PIHAK KESATU** :

berkewajiban menyediakan beasiswa kurang mampu/dana pembiayaan biaya kuliah (UKT) sebanyak 10 mahasiswa selama 8 semester sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) per mahasiswa per semester;

(3) Hak **PIHAK KEDUA** :

- a. berhak menerima dana pembiayaan biaya kuliah (UKT) dari Pemerintah Kabupaten Jepara sebagaimana disebutkan pada pasal 3 ayat (2).
- b. berhak menetapkan kriteria mahasiswa penerima biaya kuliah (UKT) atas persetujuan dari Pemerintah Kabupaten Jepara.

(4) Kewajiban **PIHAK KEDUA** :

- a. berkewajiban menyampaikan bukti pembayaran biaya kuliah (UKT), laporan akademik dan perkembangan mahasiswa penerima beasiswa kepada Pemerintah Kabupaten Jepara setiap semester.
- b. Berkewajiban mengelola dana biaya kuliah (UKT) dan memastikan penggunaannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	  

Pasal 4
PELAKSANAAN

Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan Para Pihak.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

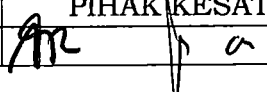
Segala biaya yang timbul dari Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan kesepakatan yang berlaku.

Pasal 7
BERAKHIRNYA KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir sesuai dengan jangka waktu.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan ketentuan pihak yang mengakhiri memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau batal demi hukum apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini tanpa terikat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Perjanjian Kerja Sama dapat diakhiri secara sepihak sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 apabila salah satu pihak lalai atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang diatur pada Pasal 4.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

Pasal 9

KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan memaksa dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa diluar kemampuan **PARA PIHAK** yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya perjanjian ini, seperti terjadinya bencana alam, huru-hara, banjir, perang, kebakaran dan lain sebagainya, yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis pihak berwenang;
- (2) Dalam hal salah satu pihak terkena peristiwa dalam kategori keadaan memaksa, maka pihak tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada pihak lainnya dengan melampiri pernyataan tertulis pihak berwenang, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut;
- (3) Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10

PEMBERITAHUAN DAN KORESPONDENSI

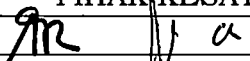
- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dan/atau dapat disampaikan secara langsung melalui pos tercatat dan cara-cara lain yang memungkinkan.
- (2) Alamat yang akan dipergunakan untuk komunikasi **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU

Nama : Pemerintah Kabupaten Jepara
Cq. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
Kabupaten Jepara
Alamat : Jalan Kartini No.1 Jepara
Telepon : (0291) 591492
Email : kesra.jepara2018@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Nama : Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas
Diponegoro
Alamat : Jalan Prof. Jacob Rais, Fakultas Perikanan dan Ilmu
Kelautan, Universitas Diponegoro, Tembalang,
Semarang, Kode Pos 50275
Telepon : 024-7474698/0821-3000-3748

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

Website : fpik.undip.ac.id

Email : fpik@undip.ac.id

Atau kepada alamat lain yang diberitahukan oleh PARA PIHAK secara tertulis.

Pasal 11

ADDENDUM

Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan perubahan (addendum) berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 12

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Jepara pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama dalam rangkap 2 (dua), masing-masing sama ketentuannya, bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



Prof. AGUS TRIANTO, S.T., M.Sc., Ph.D.

PIHAK KESATU,



EDY SUJATMIKO, S.Sos., M.M., M.H.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU